

PETUNJUK TEKNIS

PENANAMAN MANGROVE

TAHUN 2021



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
2021

PEDOMAN TEKNIS

PENANAMAN MANGROVE

1. Latar belakang

Sumatera Barat berhubungan langsung dengan Samudera Hindia Barat dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang sebagian wilayahnya terletak di kawasan pesisir yaitu; Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Luas hutan mangrove yang terdapat di Sumatera Barat sekitar 43.186,71 Ha tersebar pada daerah pesisir yaitu Kabupaten Mentawai 32.600 Ha Kab. Pasaman Barat 6.273 Ha, Kab. Pessel 2.549,55 Ha Kab. Agam 313,5 Ha, Kab. Pd. Pariaman 190 Ha dan Kota Padang 1.250 Ha.

Selain mempunyai fungsi biologis, dan fungsi ekonomis mangrove juga mempunyai fungsi fisik, mangrove juga baik sebagai sistim perlindungan dan pengamanan kawasan pesisir dalam jangka panjang. Salah satu dampak dari tekanan yang terjadi pada ekosistim pesisir dan laut dapat diidentifikasi pada kondisi lingkungan pantai. Sempadan pantai jelas akan menerima tekanan dari sungai yang membawa sediment dan beban pencemaran termasuk sampah serta tekanan penduduk yang bermukim disepanjang garis pantai. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah tekanan dari abrasi pantai yang diantaranya merupakan akibat dari rusaknya hutan bakau dan peralihan fungsi kawasan.

Hutan mangrove selain memiliki fungsi fisik dan biologi serta ekonomi juga memiliki fungsi jasa lingkungan yaitu objek wisata bahari. Keberadaan hutan mangrove yang rapat dan hijau merupakan kekayaan Sumberdaya Keanekaragaman Hayati yang perlu kita lestarikan dan kita tingkatkan nilai manfaatnya. Pemerintah dalam upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil akan melaksanakan program pada tahun 2021 berupa rehabilitasi ekosistrem pesisir dengan kegiatan penanaman mangrove.

Dalam upaya mendorong pengembangan kawasan dan memulihkan kondisi hutan bakau dibeberapa wilayah di Kabupaten Kota Pesisir Sumatera Barat, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan

rehabilitasi terhadap kawasan hutan mangrove dengan melibatkan masyarakat kelompok/ berbasis masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Merehabilitasi kawasan pesisir untuk mengembalikan fungsi awal kawasan pesisir
- Mendorong masyarakat untuk merehabilitasi dan melestarikan ekosistem mangrove
- Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove di kawasan pesisir.
- Mengurangi potensi resiko baik moril maupun materil masyarakat pesisir akibat bencana seperti abrasi dan tsunami di masa yang akan datang.

3. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove di Kabupaten Pasaman Barat
2. Mengajak masyarakat agar memiliki kesadaran akan pentingnya kawasan mangrove sebagai program mitigasi atau perlindungan pesisir.
3. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan bertambahnya luasan mangrove yang direhabilitasi, sejalan dengan program pengurangan emisi carbon.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove.

4. Keluaran (Output)

Output dari kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya penanaman mangrove di kawasan pesisir Sumatera Barat
2. Masyarakat mampu memahami manfaat dan fungsi utama hutan mangrove sehingga kedepan akan ikut berpartisipasi menjaga dan melindunginya

5. Hasil (Outcome)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan menjaga hutan mangrove sebagai wujud dari perlindungan wilayah pesisir dan lingkungan.

6. Rincian Pekerjaan

a. Pemilihan Lokasi

Lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan rehabilitasi hutan mangrove harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Lokasi tersebut dianggap perlu dilakukan rehabilitasi dan penanaman mangrove. Oleh karena itu diperlukan data-data terkait ekosistem mangrove, potensi, tingkat kerusakan, status lahan dan kualitas areal tanam.
- Lokasi tersebut merupakan lokasi yang diusulkan oleh Pemda Kabupaten Pasaman Barat serta didukung oleh lintas sektor dan masyarakat setempat. Dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan fisik, biologi dan sosial serta secara teknis memang layak untuk dilakukan penanaman.
- Bukan merupakan kawasan hutan produksi, hutan konversi, hutan lindung dan suaka alam.
- Kepemilikan lahan yang akan ditanami mangrove sudah jelas dan disertai surat pernyataan kesediaan penanaman mangrove yang ditanda tangani oleh Pemilik Lahan / Ninik Mamak / Wali Nagari setempat.
- Sudah terbentuk kelompok masyarakat yang akan menerima dan mengelola bibit mangrove yang sudah ditanam.

b. Koordinasi, Sosialisasi dan Bimtek

Koordinasi, sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilakukan di kabupaten/kota dengan tujuan agar kegiatan ini diketahui oleh Pemerintah Daerah (mulai dari desa sampai kabupaten/kota) dan masyarakat setempat sehingga proses kegiatan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sejak awal hingga akhir pekerjaan.

c. Pembibitan

Penyiapan bibit dilakukan dengan pembuatan persemaian terlebih dahulu dan persiapan media tanah untuk menanam benih yang telah diseleksi.

Persemaian berfungsi untuk menyesuaikan bibit dengan lingkungan tempat tumbuh.

d. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan pertimbangan dan langkah-langkah sebagai berikut:

- Bibit hasil persemaian telah tumbuh dengan baik ditandai dengan munculnya daun beberapa helai.
- Areal tanam telah dipersiapkan terlebih dahulu (dibersihkan)
- Sistem tanam yang akan dilakukan adalah sistem banjar Harian
 - Jarak tanam 1 x 1 m² jenis Rhizophora (untuk perlindungan pantai)
 - Areal penanaman sebaiknya diberi pagar pembatas untuk pengamanan dari sampah, ternak dan gangguan lainnya yang dapat merusak tanaman
 - Kegiatan penanaman melibatkan masyarakat yang sebelumnya telah dilatih (telah dibentuk kelompok)
- Tersedia sumur dan alat penyiraman

e. Penyiangan dan penyulaman

Penyiangan dilakukan setelah bakau ditanam. Hal ini bertujuan membersihkan areal tumbuh dari rumput liar. Penyulaman diperlukan untuk menggantikan mangrove yang tidak berhasil tumbuh dengan baik (rusak) selama masa pemeliharaan dan pihak ketiga

f. Pemeliharaan

Pemeliharaan setelah penanaman masih tanggung jawab pihak ketiga. Setelah beberapa bulan diserahkan kepada masyarakat untuk menjaga dan merawatnya.

Lampiran Foto

Koordinasi
dengan
Kabupaten/Kota
/ Camat/ Wali
Nagari



Sosialisasi /
Bimtek



Pembibitan
mangrove
bekerjasama
dengan
masyarakat



Pemasangan
Pagar



Partisipasi
Masyarakat
Menanam
Mangrove



Pembuatan
Papan Nama

